



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
DENGAN
YAYASAN SERBA BAKTI PONDOK PESANTREN SURYALAYA
PERWAKILAN PAMEKASAN**

TENTANG
PROGRAM LAYANAN REHABILITASI
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PECANDU, PENYALAH GUNA, DAN KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN

Nomor: W15.PAS.PAS9.TI.04.02 - 760

Nomor:

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** tahun **2023**, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **EDDY JUNAEDY, Amd.IP.,S.Sos.,M.Si**, selaku Plt.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan, yang berkedudukan di Jalan Pembina No. 2 Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **KH.ATHORID SIRAJ**, selaku Pembina/Pengasuh Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Perwakilan Pamekasan, yang beralamat di Jl. Lawangan daya II Kecamatan Pademawu Pamekasan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pimpinan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Perwakilan Pamekasan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan UPT pelaksana Program Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalah Guna, Dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya .
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Keagamaan yang bergerak dibidang Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3614)

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80/MENKES/PER/I/2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna narkotika
5. Peraturan menteri kesehatan nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika.
6. Peraturan menteri kesehatan nomor 2415 tahun 2011 tentang rehabilitasi medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
7. Keputusan menteri kesehatan nomor 422 tahun 2010 tentang pedoman penatalaksanaan medis gangguan pengguna napza.
8. Perjanjian kerjasama antara dirjen pemasyarakatan kementerian hukum dan HAM RI dengan deputy rehabilitasi BNN RI Nomor : PKS/60/VII/2018/BNN dan PAS-47.HH.05.02. tahun 2018 tentang program rehabilitasi narkotika bagi tahanan, warga binaan pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan.
9. Keputusan direktur jenderal pemasyarakatan Nomor Nomor PAS-168.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Tahanan dan WBP Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA di UPT Pemasyarakatan.
10. Keputusan Direktur Pemasyarakatan No. PAS.1395-PK.01.07.01 tahun 2020 tertanggal 14 Desember 2020 Tentang Penetapan UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021
11. Surat edaran direktur jenderal pemasyarakatan Nomor : PAS.540-PK.01.06.04 tentang persiapan pelaksanaan rehabilitasi narkotika tahun 2021

Selanjutnya dengan Rahmat ALLAH SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas-tugas, maka **PARA PIHAK** sepakat membuat perjanjian kerjasama untuk mendukung keberhasilan program Program Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalah Guna, Dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya di lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1). Maksud Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalah Guna, Dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.
- 2). Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah terciptanya wujud keterpaduan dan kemitraan **PARA PIHAK** agar terlaksananya peningkatan keberhasilan atas penyelenggaraan layanan Rehabilitasi Adiksi Narkotika pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan secara efektif, terarah, dan akuntabel, dalam rangka terwujudnya pemulihan Warga Binaan Pemasyarakatan secara maksimal.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi :

- a. Adanya kesepakatan bersama **PARA PIHAK** untuk mendukung peningkatan kemampuan layanan Rehabilitasi Adiksi Narkoba pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan melalui peningkatan layanan Rehabilitasi pecandu narkotika pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
- b. Adanya kesepakatan bersama **PARA PIHAK** untuk selalu mengintensifkan fungsi koordinasi dalam rangka mengimplementasikan proses kemitraan yang diselenggarakan **PARA PIHAK**

Adanya kesepakatan bersama **PARA PIHAK** untuk saling mendukung dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan layanan Rehabilitasi Adiksi Narkoba Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
- b. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan layanan Rehabilitasi Adiksi Narkoba Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
- c. Pembayaran Biaya Transportasi bagi petugas Terapi kelompok sebesar Rp 150.000,00 / orang / kegiatan.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyiapkan dan menugaskan Petugas terapi kelompok kerohanian untuk mengisi kegiatan seminar pada layanan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
- b. Selalu melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** tentang pelaksanaan, progres, serta kesuksesan layanan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
- c. Menugaskan Petugas terapi kelompok untuk bertanggung jawab terhadap laporan dan data dukung lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Perjanjian kerjasama ini berlaku **selama satu periode penyelenggaraan Rehabilitasi Tahun Anggaran 2023.**

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

Perjanjian kerja sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan atau sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mesyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** tahun **2023** sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA LAPAS NARKOTIKA
KLAS IIA PAMEKASAN



EDDY JUNAEDY
NIP. 19730601 199503 1 001

PIHAK KEDUA

PEMBINA/PENGASUH YAYASAN SERBA
BAKTI PONDOK PESANTREN
SURYALAYA
PERWAKILAN PAMEKASAN

A black ink signature of KH. Athorid Siraj.

KH. ATHORID SIRAJ